



**PUTUSAN**

Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juharto Firmus Sembiring Bin Johannes Parte Sembiring
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/20 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Soekarno HaTta NO.36 RT/RW 002/000 Kel. Kalibalau Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Juharto Firmus Sembiring Bin Johannes Parte Sembiring ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Juharto Firmus Sembiring Bin Johannes Parte Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

*Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHARTO FIRMUS SEMBIRING Bin JOHANES PARTE SEMBIRING telah bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar surat pernyataan sopir bahwa tidak pernah mengalami kecelakaan atau perbaikan yang diajukan oleh terlapor;
  - 7 (tujuh) lembar kopelan kertas yang berisi data pengeluaran kas yang di buat oleh Juharto untuk di imput oleh amarullah ke pengeluaran kas harian.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Juharto Pirmus Sembiring melakukan penyelewengan dana di PT. Ekasari Lorena Transportasi Lampung, yang dibuat dan ditandatangani di atas matrai pada tanggal 27 desember 2022.
  - Laporan Kas harian dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan 03 Oktober 2022.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



**DIKEMBALIKAN KEPADA PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa JUHARTO FIRMUS SEMBIRING Bin JOHANES PARTE SEMBIRING selaku karyawan pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung, pada tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan, yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat Upah.***

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bermula dari terdakwa yang menjalankan tugasnya sebagai kepala cabang pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL.

*Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung kemudian pada tanggal 06 Mei 2022 terdakwa sedang butuh dana dan timbullah niat terdakwa untuk mempergunakan uang Kas hasil dari penjualan tiket, dengan cara melaporkan data fiktif di laporan pengeluaran kas PT Ekasari Lorena Transport lampung, dengan rincian :

- Laporan kas pada tanggal 06 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka P.339 sebesar Rp 900.000
- Laporan kas pada tanggal 15 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.100/P.359 sebesar Rp 2.000.000
- Laporan kas pada tanggal 17 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.233/P.366 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan kas pada tanggal 19 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.318 bawa alat hisap Sabu sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan kas pada tanggal 22 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Tarik Bus LE.112/P.334 sebesar Rp 500.000.
- Laporan kas pada tanggal 23 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.271/P.365 dibatu raja sebesar Rp 3.000.000
- Laporan kas pada tanggal 01 Juni 2022 yang Fiktif yaitu perbaikan Audio Bus LE.114/P.304 sebesar Rp 350.000, dan Las Selang AC + Preon Bus LE.232/P.355 sebesar Rp 1.800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis SPARATOR dan relay Lampu Bus LE.150/P.364 sebesar Rp 500.000, Servis Flaser Sen Bus LE.111/P.333 sebesar Rp 350.000, Laka Bus LE.270/P.337 sebesar Rp1.500.000. dan Biaya Perbaikan AC LE.110/P.361 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Perbaikan Ac Grand Max sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis Flaser Sen dan Selang Angin 6 Jalur P.355 sebesar Rp 655.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Water Pom dan Lem P.359 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan siring kantor Lorena sebesar Rp 1.000.000.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 18 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Jalur 6 LE232/P.329 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE100/P312 sebesar Rp 2.900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Pompa Solar LE.151/P.327 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Cas Accu, Sakalar, Perbaikan Dinamo Amper WD Semprot P.354 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE271/P358 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Wiper dan Dinamo Wiper P.334 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE150/P325 sebesar Rp 3.100.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper LE.233/P.330 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek LE.123/P 270 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, seling, keamanan P.319 sebesar Rp 800.000 dan Biaya Laka LE232/P332 sebesar Rp2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 270/337 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.123/P.321 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper P.354 sebesar Rp 500.000 dan Pembelian Sela Roda belakang P.349 sebesar Rp 1.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Tarik Bus keamanan 113/334 sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Ambulance dan Tindakan Medis penumpang LE.150/P364 sebesar Rp 2.200.000.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 23 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max ganti Kampas Rem, Oli sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.100/334 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang AC LE.150/P.336 sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Dianamo Amper P.318 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 28 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan PNP bawa alat Hisap sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 31 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek Bus LE.233/305 sebesar Rp 700.000 dan Biaya Servis Radiator 304 sebesar Rp600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Angin LE.271/P337 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan Polisi Pengurusan PNP bawa Narkoban LE233/293 sebesar Rp 2.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 04 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.232/P.364 sebesar Rp 1.200.000 dan pembelian 13 Liter Oli Meditrans S-40 P.334 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan repair Regulator Angin LE.232/P.325 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 07 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.344 sebesar Rp 330.000 dan Biaya Laka LE.270/P.337 sebesar Rp5.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Mes penumpang, Supir sebesar Rp 530.000 dan Perbaikan Dinamo Amper dan perbaikan Kabel-kabel, ganti V BELT 366 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Solar, Pres Selang sebesar Rp 400.000.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 11 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran s-40 13 Liter Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Ac LE.232/P.326 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Repkit dan perbaikan Kabel-kabel AC P.364 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 15 Liter Oli Meditran sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis AC, Kompresor AC P.346 sebesar Rp 1.500.000 dan Perbaikan Klep Kompresor, Selang Angin 270 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Flaser Sen dan Selang Angin P.335 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Flaser Sen 335 sebesar Rp 300.000 dan Pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.335 sebesar Rp720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 150/364 sebesar Rp 3.000.000 dan Biaya perbaikan Flaser Sen P.364 sebesar Rp 350.000
- Laporan Kas pada tanggal 25 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo LE.270/335 sebesar Rp 900.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu sebesar Rp 200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 1 Unit Accu Bus LE.113/P.289 sebesar Rp 2.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek/sewa Selang 233/350 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit pintu kamar mandi sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 04 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 400.000 dan Biaya Las, Pres selang Nozle P.354 sebesar Rp 150.000.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 06 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu dan Oli Meditran S-40 P.354 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE 150/319 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian air Accu, Boklam H6. Siler Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Busi dan Sparator Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Seperangkat Lampu LED Jumbo sebesar Rp 204.000. dan pembelian Oli Meditran, Air Accu dan Oli ATE 2 366 sebesar Rp 970.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Las Radiator sebesar Rp 600.000
- Laporan Kas pada tanggal 14 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper P.319 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.334 sebesar Rp 500.000
- Laporan Kas pada tanggal 17 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Sparator dan Rily lampu P.354 sebesar Rp 700.000 dan biaya Bis LE 151/P 353 bawa alat Hisap Sabu dan biaya Penyidik sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran S-40 8 Liter, Flaser Sen sebesar Rp 620.000. dan Biaya Las + servis Radiator 334 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Rel Parkir Jalur 6 LE.120/P.327 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Oli Meditran S40 Van Belt 18 Pk 1761 sebesar Rp 1.260.000.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 25 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.233/365 sebesar Rp 2.300.000 dan Tarik Bis 121/330 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Air Accu, Oli Mesin Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 996.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Stop Lamp Gran Max sebesar Rp 475.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan bongkar pasang Neon Box sebesar Rp 1.400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Accident LE.271/331 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.356 sebesar Rp 720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las dudukan Radiator P.311 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 08 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 PCS Boklam Hobsen Lampu H-7 Biaya perbaikan Dinamo amper 232/363 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE-232/P.364 sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/353 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 16 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli, Air Accu sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, Seling Bis LE 270 dan Terpal sebesar Rp 2.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 18 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan AC Kompresor AC Gran Max sebesar Rp 1.000.000 dan pembelian Oli Meditran 13 Liter LE.270/P.335 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 15 liter, V-Belt 5900 2 Pcs, Air Accu 20 botol 151/36 sebesar Rp1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser sebesar Rp 500.000.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 26 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.110/311 sebesar Rp 1.500.000 dan pembelian Flaser Sen dan 8 liter Oli Meditran P.344 sebesar Rp 720.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Radiator 329 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper dan Cas Accu 353 sebesar Rp 850.000 dan Biaya kepolisian 151/318 bawa Narkoba dan Alat Hisap dan biaya pegurusan sebesar Rp2.150.000
- Laporan Kas pada tanggal 01 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya derek keamanan parkir P.365 sebesar Rp 1.400.000, Pembelian Oli Meditran dan air Accu P.311 sebesar Rp 520.000 dan biaya Laka 150/P336 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/270 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.151/P.325 dilambu kibang sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembuatan Teralis jendela sebesar Rp 890.000
- Laporan Kas pada tanggal 10 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 10 liter Oli Meditran P.354 sebesar Rp 400.000
- Laporan Kas pada tanggal 12 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 10 liter dan V-Belt 8PK 1371,P319 sebesar Rp 800.000
- Laporan Kas pada tanggal 13 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 8 liter Oli Meditran dan Flaser Sen 271/P.269 sebesar Rp 820.000 + Biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.332 paket gading Gajah sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Flaser Sign P.356 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit Accu Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Kanfas Rem Tambal, Tubesban Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 595.000.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 20 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Selang Kompresor, Las dudukan tangga P.333 sebesar Rp 750.000 dan pembelian 8 liter Oli Meditran dan 18 botol Air Accu P.354 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Rubber Shield P.366 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las 233/353 sebesar Rp 300.000.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, dari pusat PT Ekasari Lorena Transport melakukan Audit dengan pelaksana Audit yakni AULIA AKBAR sebagai pelaksana tugas IAC (Internal Audit Consultant) dari PT Ekasari Lorena Transport pusat. Kemudian dari hasil Audit tersebut didapati kejanggalan-kejanggalan berupa nilai dan kejadian yang terlalu sering berulang diantaranya Laka Bus, kemudian saksi AULIA AKBAR mengecek kebagian Departemen Operasi ternyata Laka yang dilaporkan dalam Laporan Harian Kas tidak terjadi atau tidak ada, kemudian saksi AULIA AKBAR mengecek ke Workshop apakah telah terjadi pembelian Sparepart dan teknis penanganan kerusakan seperti Derek. Ternyata data tersebut Fiktif (tidak ada kejadian).

Bahwa kemudian tim audit melakukan introgasi pada Mekanik Cabang Lampung dengan tujuan mengklarifikasi temuan-temuan pembelian Sperpak dan pengerjaan yang telah dilaporkan dalam laporan Harian Kas, ternyata tidak ada. Dan setelah data terkumpul saksi AULIA AKBAR mengintrogasi terdakwa selaku kepala cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung dan terdakwa langsung mengakui menggunakan uang Kas untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 100.000.000, dengan membuat pengeluaran-pengeluaran Fiktif terhadap laporan harian Kas. Sementara dari hasil pengecekan data yang telah dilakukan oleh terdakwa atas pengeluaran Fiktif terhadap laporan harian Kas sebesar Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sudah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan audit internal perusahaan PT Ekasari Lorena Transport pusat, PT Ekasari Lorena Transport

*Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Lampung mengalami mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 374 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa JUHARTO FIRMUS SEMBIRING Bin JOHANES PARTE SEMBIRING selaku karyawan pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung, pada tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang **memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bermula dari terdakwa yang menjalankan tugasnya sebagai kepala cabang pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung kemudian pada tanggal 06 Mei 2022 terdakwa sedang butuh dana dan timbullah niat terdakwa untuk mempergunakan uang Kas hasil dari penjualan tiket, dengan cara melaporkan data fiktif di laporan pengeluaran kas PT Ekasari Lorena Transport Lampung, dengan rincian :

- Laporan kas pada tanggal 06 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka P.339 sebesar Rp 900.000
- Laporan kas pada tanggal 15 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.100/P.359 sebesar Rp 2.000.000

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



- Laporan kas pada tanggal 17 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.233/P.366 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan kas pada tanggal 19 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.318 bawa alat hisap Sabu sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan kas pada tanggal 22 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Tarik Bus LE.112/P.334 sebesar Rp 500.000.
- Laporan kas pada tanggal 23 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.271/P.365 dibatu raja sebesar Rp 3.000.000
- Laporan kas pada tanggal 01 Juni 2022 yang Fiktif yaitu perbaikan Audio Bus LE.114/P.304 sebesar Rp 350.000, dan Las Selang AC + Preon Bus LE.232/P.355 sebesar Rp 1.800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis SPARATOR dan relay Lampu Bus LE.150/P.364 sebesar Rp 500.000, Servis Flaser Sen Bus LE.111/P.333 sebesar Rp 350.000, Laka Bus LE.270/P.337 sebesar Rp1.500.000. dan Biaya Perbaikan AC LE.110/P.361 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Perbaikan Ac Grand Max sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis Flaser Sen dan Selang Angin 6 Jalur P.355 sebesar Rp 655.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Water Pom dan Lem P.359 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan siring kantor Lorena sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Jalur 6 LE232/P.329 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE100/P.312 sebesar Rp 2.900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Pompa Solar LE.151/P.327 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Cas Accu, Sakalar, Perbaikan Dinamo Amper WD Semprot P.354 sebesar Rp 900.000.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 26 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE271/P358 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Wiper dan Dinamo Wiper P.334 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE150/P325 sebesar Rp 3.100.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper LE.233/P.330 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek LE.123/P 270 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, seling, keamanan P.319 sebesar Rp 800.000 dan Biaya Laka LE232/P332 sebesar Rp2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 270/337 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.123/P.321 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper P.354 sebesar Rp 500.000 dan Pembelian Sela Roda belakang P.349 sebesar Rp 1.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Tarik Bus keamanan 113/334 sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Ambulance dan Tindakan Medis penumpang LE.150/P364 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 23 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max ganti Kampas Rem, Oli sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.100/334 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang AC LE.150/P.336 sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Dianamo Amper P.318 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 28 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan PNP bawa alat Hisap sebesar Rp 2.200.000.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 31 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek Bus LE.233/305 sebesar Rp 700.000 dan Biaya Servis Radiator 304 sebesar Rp600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Angin LE.271/P337 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan Polisi Pengurusan PNP bawa Narkoban LE233/293 sebesar Rp 2.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 04 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.232/P.364 sebesar Rp 1.200.000 dan pembelian 13 Liter Oli Meditran S-40 P.334 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan repair Regulator Angin LE.232/P.325 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 07 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.344 sebesar Rp 330.000 dan Biaya Laka LE.270/P.337 sebesar Rp5.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Mes penumpang, Supir sebesar Rp 530.000 dan Perbaikan Dinamo Amper dan perbaikan Kabel-kabel, ganti V BELT 366 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Solar, Pres Selang sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 11 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran s-40 13 Liter Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Ac LE.232/P.326 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Repkit dan perbaikan Kabel-kabel AC P.364 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 15 Liter Oli Meditran sebesar Rp 600.000.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 17 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis AC, Kompresor AC P.346 sebesar Rp 1.500.000 dan Perbaikan Klep Kompresor, Selang Angin 270 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Flaser Sen dan Selang Angin P.335 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Flaser Sen 335 sebesar Rp 300.000 dan Pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.335 sebesar Rp720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 150/364 sebesar Rp 3.000.000 dan Biaya perbaikan Flaser Sen P.364 sebesar Rp 350.000
- Laporan Kas pada tanggal 25 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo LE.270/335 sebesar Rp 900.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu sebesar Rp 200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 1 Unit Accu Bus LE.113/P.289 sebesar Rp 2.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek/sewa Selang 233/350 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit pintu kamar mandi sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 04 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 400.000 dan Biaya Las, Pres selang Nozle P.354 sebesar Rp 150.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu dan Oli Meditran S-40 P.354 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE 150/319 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian air Accu, Boklam H6. Siler Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 700.000.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 10 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Busi dan Sparator Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Seperangkat Lampu LED Jumbo sebesar Rp 204.000. dan pembelian Oli Meditran, Air Accu dan Oli ATE 2 366 sebesar Rp 970.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Las Radiator sebesar Rp 600.000
- Laporan Kas pada tanggal 14 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper P.319 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.334 sebesar Rp 500.000
- Laporan Kas pada tanggal 17 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Sparator dan Rily lampu P.354 sebesar Rp 700.000 dan biaya Bis LE 151/P 353 bawa alat Hisap Sabu dan biaya Penyidik sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran S-40 8 Liter, Flaser Sen sebesar Rp 620.000. dan Biaya Las + servis Radiator 334 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Rel Parkir Jalur 6 LE.120/P.327 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Oli Meditran S40 Van Belt 18 Pk 1761 sebesar Rp 1.260.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.233/365 sebesar Rp 2.300.000 dan Tarik Bis 121/330 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Air Accu, Oli Mesin Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 996.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Stop Lamp Gran Max sebesar Rp 475.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan bongkar pasang Neon Box sebesar Rp 1.400.000.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 02 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Accident LE.271/331 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.356 sebesar Rp 720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las dudukan Radiator P.311 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 08 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 PCS Boklam Hobsen Lampu H-7 Biaya perbaikan Dinamo amper 232/363 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE-232/P.364 sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/353 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 16 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli, Air Accu sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, Seling Bis LE 270 dan Terpal sebesar Rp 2.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 18 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan AC Kompresor AC Gran Max sebesar Rp 1.000.000 dan pembelian Oli Meditran 13 Liter LE.270/P.335 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 15 liter, V-Belt 5900 2 Pcs, Air Accu 20 botol 151/36 sebesar Rp1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.110/311 sebesar Rp 1.500.000 dan pembelian Flaser Sen dan 8 liter Oli Meditran P.344 sebesar Rp 720.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Radiator 329 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper dan Cas Accu 353 sebesar Rp 850.000 dan Biaya kepolisian 151/318 bawa Narkoba dan Alat Hisap dan biaya pegurusan sebesar Rp2.150.000

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 01 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya derek keamanan parkir P.365 sebesar Rp 1.400.000, Pembelian Oli Meditrان dan air Accu P.311 sebesar Rp 520.000 dan biaya Laka 150/P336 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/270 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.151/P.325 dilambu kibang sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembuatan Teralis jendela sebesar Rp 890.000
- Laporan Kas pada tanggal 10 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 10 liter Oli Meditrان P.354 sebesar Rp 400.000
- Laporan Kas pada tanggal 12 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditrان 10 liter dan V-Belt 8PK 1371,P319 sebesar Rp 800.000
- Laporan Kas pada tanggal 13 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 8 liter Oli Meditrان dan Flaser Sen 271/P.269 sebesar Rp 820.000 + Biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.332 paket gading Gajah sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Flaser Sign P.356 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit Accu Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Kanfas Rem Tambal, Tubesban Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 595.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Selang Kompresor, Las dudukan tangga P.333 sebesar Rp 750.000 dan pembelian 8 liter Oli Meditrان dan 18 botol Air Accu P.354 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Rubber Shield P.366 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las 233/353 sebesar Rp 300.000.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, dari pusat PT Ekasari Lorena Transport melakukan Audit dengan pelaksana Audit yakni AULIA AKBAR sebagai pelaksana tugas IAC (Internal Audit Consultant) dari PT Ekasari Lorena Transport pusat. Kemudian dari hasil Audit tersebut didapati kejanggalan-kejanggalan berupa nilai dan kejadian yang terlalu sering berulang diantaranya Laka Bus, kemudian saksi AULIA AKBAR mengecek bagian Departemen Operasi ternyata Laka yang dilaporkan dalam Laporan Harian Kas tidak terjadi atau tidak ada, kemudian saksi AULIA AKBAR mengecek ke Workshop apakah telah terjadi pembelian Sparepart dan teknis penanganan kerusakan seperti Derek. Ternyata data tersebut Fiktif (tidak ada kejadian).

Bahwa kemudian tim audit melakukan introgasi pada Mekanik Cabang Lampung dengan tujuan mengklarifikasi temuan-temuan pembelian Sperpak dan pengerjaan yang telah dilaporkan dalam laporan Harian Kas, ternyata tidak ada. Dan setelah data terkumpul saksi AULIA AKBAR mengintrogasi terdakwa selaku kepala cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung dan terdakwa langsung mengakui menggunakan uang Kas untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 100.000.000, dengan membuat pengeluaran-pengeluaran Fiktif terhadap laporan harian Kas. Sementara dari hasil pengecekan data yang telah dilakukan oleh terdakwa atas pengeluaran Fiktif terhadap laporan harian Kas sebesar Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sudah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan audit internal perusahaan PT Ekasari Lorena Transport pusat, PT Ekasari Lorena Transport cabang Lampung mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Saksi AMARULLAH Bin ILYAS SUHANDI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi adalah Karyawan PT Ekasari Lorena Transport cabang Lampung, yang saat ini saksi menjabat di PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung sebagai Staf Commerce, saksi menjadi Karyawan PT Ekasari Lorena Transport kurang lebih 18 tahun dari tahun 2006 hingga saat ini;
- Bahwa benar Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib di JL. Soekarno Hatta PT Ekasari Lorena Transport Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa benar yang digelapkan terdakwa berupa Uang Kas harian hasil dari penjualan Tiket;
- Bahwa benar Yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah JUHARTO PIRMUS SEMBIRING sebagai Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Lampung, sedangkan yang menjadi korban adalah PT Ekasari Lorena Transport cabang Lampung;
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Lampung melakukan penggelapan di PT Ekasari Lorena Transport cabang Lampung dengan cara membuat data fiktif dalam pengeluaran laporan kas harian kemudian dana data Fiktif tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, yang dilakukan mulai pada bulan Mei 2022 sampai November 2022. Yang baru diketahui dan diakui oleh terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa benar Bukti-bukti atas perbuatan terdakwa didapat setelah pengecekan Internal Audit terhadap PT Ekasari Lorena Transport lampung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib oleh Tim Internal Audit yaitu pelaksana AULIA AKBAR sebagai pelaksana tugas IAC (Internal Audit Consultan) dari PT Ekasari Lorena Transport Bogor didapati temuan data

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiktif dan temuan data fiktif tersebut diakui oleh terdakwa dan kemudian dibuat pernyataan oleh terdakwa bahwa benar data Fiktif tersebut yang melakukannya adalah terdakwa serta uang dari data Fiktif tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

## 2. Saksi HERI TRI SAPUTRA Bin MEGA IDRIS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi adalah Karyawan PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung, terhitung sebagai karyawan di PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung pada tanggal 01 Juli 2013 dengan No Surat Pengangkatan Pegawai Tetap NO : 136/SK/ESLT/HRD/PGT/VII/2013, Jabatan saksi sebagai Staf Operasi;
- Bahwa benar Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib di JL. Soekarno Hatta PT Ekasari Lorena Transport Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan berupa Uang Kas hasil dari penjualan Tiket dengan cara memasukan data Fiktif kedalam laporan pengeluaran kas harian kemudian nilai anggaran data fiktif tersebut di pergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Lampung melakukan penggelapan di PT Ekasari Lorena Transport cabang Lampung dengan cara membuat data fiktif dalam pengeluaran laporan kas harian kemudian dana data Fiktif tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, yang dilakukan mulai pada bulan Mei 2022 sampai November 2022. Yang baru diketahui dan diakui oleh terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa benar Bukti-bukti atas perbuatan terdakwa didapat setelah pengecekan Internal Audit terhadap PT Ekasari Lorena Transport Lampung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib oleh Tim Internal Audit

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



yaitu pelaksana AULIA AKBAR sebagai pelaksana tugas IAC (Internal Audit Consultant) dari PT Ekasari Lorena Transport Bogor didapati temuan data Fiktif dan temuan data fiktif tersebut diakui oleh terdakwa dan kemudian dibuat pernyataan oleh terdakwa bahwa benar data Fiktif tersebut yang melakukannya adalah terdakwa serta uang dari data Fiktif tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi AULIA AKBAR Bin HENDRA SURADI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan PT Ekasari Lorena Transport, yang saat ini saya menjabat di PT Ekasari Lorena Transport Bogor sebagai PLT internal Audit Concultan;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penggelapan di PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung pada pertengahan bulan November 2022 saksi mendengar bahwa terjadi penggelapan dana kas Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang saksi dengar saksi kemudian melakukan pengecekan data kas Cabang Lampung yang dilaporkan ke pusat, dan ditemui kejanggalan janggalan berupa nilai dan kejadian yang terlalu sering berulang contohnya Laka Bus, kemudian saksi mengecek kebagian Departemen Operasi ternyata Laka yang dilaporkan dalam Laporan Harian Kas tidak terjadi atau tidak ada;
- Bahwa benar kemudian saksi mengecek ke Workshop apakah telah terjadi pembelian Sparepart dan teknis penanganan kerusakan contoh Derek. Ternyata data tersebut Fiktif (tidak ada kejadian) kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saya melaksanakan Audit di PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung. Yang pertama saksi melakukan Cash Opnam terhadap uang fisik dan laporan harian kas ditemukan selisih, lalu saksi melakukan intrograsi terhadap Karyawan PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung dengan hasil banyak kejanggalan yang terjadi pada laporan pengeluaran Kas yang dilakukan

*Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung pada saat itu;

- Bahwa benar saksi kemudian menginterogasi Mekanik Cabang Lampung dengan tujuan mengklarifikasi temuan-temuan pembelian Sparepart dan pengerjaan yang telah dilaporkan dalam laporan Harian Kas, ternyata tidak ada;
- Bahwa benar setelah data terkumpul kemudian saksi interogasi terdakwa selaku kepala cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan uang Kas untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 100.000.000, dengan membuat pengeluaran-pengeluaran Fiktif terhadap laporan harian Kas. Sementara dari hasil pengecekan data yang telah dilakukan oleh terdakwa atas pengeluaran Fiktif terhadap laporan harian Kas sebesar Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar data fiktif di laporan pengeluaran kas PT Ekasari Lorena Transport Lampung, dengan rincian :
  - Laporan kas pada tanggal 06 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka P.339 sebesar Rp 900.000
  - Laporan kas pada tanggal 15 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.100/P.359 sebesar Rp 2.000.000
  - Laporan kas pada tanggal 17 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.233/P.366 sebesar Rp 1.500.000
  - Laporan kas pada tanggal 19 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.318 bawa alat hisap Sabu sebesar Rp 1.500.000.
  - Laporan kas pada tanggal 22 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Tarik Bus LE.112/P.334 sebesar Rp 500.000.
  - Laporan kas pada tanggal 23 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.271/P.365 dibatu raja sebesar Rp 3.000.000
  - Laporan kas pada tanggal 01 Juni 2022 yang Fiktif yaitu perbaikan Audio Bus LE.114/P.304 sebesar Rp 350.000, dan Las Selang AC + Preon Bus LE.232/P.355 sebesar Rp 1.800.000.
  - Laporan Kas pada tanggal 05 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis SPARATOR dan relay Lampu Bus LE.150/P.364 sebesar Rp 500.000, Servis Flaser Sen Bus LE.111/P.333 sebesar Rp 350.000, Laka Bus

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LE.270/P.337 sebesar Rp1.500.000. dan Biaya Perbaikan AC LE.110/P361 sebesar Rp 600.000.

- Laporan Kas pada tanggal 07 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Perbaikan Ac Grand Max sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis Flaser Sen dan Selang Angin 6 Jalur P.355 sebesar Rp 655.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Water Pom dan Lem P.359 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan siring kantor Lorena sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Jalur 6 LE232/P.329 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE100/P312 sebesar Rp 2.900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Pompa Solar LE.151/P.327 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Cas Accu, Sakalar, Perbaikan Dinamo Amper WD Semprot P.354 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE271/P358 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Wiper dan Dinamo Wiper P.334 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE150/P325 sebesar Rp 3.100.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper LE.233/P.330 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek LE.123/P 270 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, seling, keamanan P.319 sebesar Rp 800.000 dan Biaya Laka LE232/P332 sebesar Rp2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 270/337 sebesar Rp 2.000.000.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 16 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.123/P.321 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper P.354 sebesar Rp 500.000 dan Pembelian Sela Roda belakang P.349 sebesar Rp 1.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Tarik Bus keamanan 113/334 sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Ambulance dan Tindakan Medis penumpang LE.150/P364 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 23 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max ganti Kampas Rem, Oli sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.100/334 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang AC LE.150/P.336 sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Dianamo Amper P.318 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 28 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan PNP bawa alat Hisap sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 31 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek Bus LE.233/305 sebesar Rp 700.000 dan Biaya Servis Radiator 304 sebesar Rp600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Angin LE.271/P337 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan Polisi Pengurusan PNP bawa Narkoban LE233/293 sebesar Rp 2.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 04 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.232/P.364 sebesar Rp 1.200.000 dan pembelian 13 Liter Oli Meditran S-40 P.334 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan repair Regulator Angin LE.232/P.325 sebesar Rp 1.500.000

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kas pada tanggal 07 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.344 sebesar Rp 330.000 dan Biaya Laka LE.270/P.337 sebesar Rp5.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Mes penumpang, Supir sebesar Rp 530.000 dan Perbaikan Dinamo Amper dan perbaikan Kabel-kabel, ganti V BELT 366 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Solar, Pres Selang sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 11 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran s-40 13 Liter Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Ac LE.232/P.326 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Repkit dan perbaikan Kabel-kabel AC P.364 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 15 Liter Oli Meditran sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis AC, Kompresor AC P.346 sebesar Rp 1.500.000 dan Perbaikan Klep Kompresor, Selang Angin 270 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Flaser Sen dan Selang Angin P.335 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Flaser Sen 335 sebesar Rp 300.000 dan Pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.335 sebesar Rp720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 150/364 sebesar Rp 3.000.000 dan Biaya perbaikan Flaser Sen P.364 sebesar Rp 350.000
- Laporan Kas pada tanggal 25 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo LE.270/335 sebesar Rp 900.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu sebesar Rp 200.000.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 30 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 1 Unit Accu Bus LE.113/P.289 sebesar Rp 2.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek/sewa Selang 233/350 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit pintu kamar mandi sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 04 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 400.000 dan Biaya Las, Pres selang Nozle P.354 sebesar Rp 150.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu dan Oli Meditran S-40 P.354 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE 150/319 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian air Accu, Boklam H6. Siler Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Busi dan Sparator Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Seperangkat Lampu LED Jumbo sebesar Rp 204.000. dan pembelian Oli Meditran, Air Accu dan Oli ATE 2 366 sebesar Rp 970.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Las Radiator sebesar Rp 600.000
- Laporan Kas pada tanggal 14 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper P.319 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.334 sebesar Rp 500.000
- Laporan Kas pada tanggal 17 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Sparator dan Rily lampu P.354 sebesar Rp 700.000 dan biaya Bis LE 151/P 353 bawa alat Hisap Sabu dan biaya Penyidik sebesar Rp 2.000.000.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kas pada tanggal 19 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran S-40 8 Liter, Flaser Sen sebesar Rp 620.000. dan Biaya Las + servis Radiator 334 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Rel Parkir Jalur 6 LE.120/P.327 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Oli Meditran S40 Van Belt 18 Pk 1761 sebesar Rp 1.260.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.233/365 sebesar Rp 2.300.000 dan Tarik Bis 121/330 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Air Accu, Oli Mesin Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 996.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Stop Lamp Gran Max sebesar Rp 475.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan bongkar pasang Neon Box sebesar Rp 1.400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Accident LE.271/331 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.356 sebesar Rp 720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las dudukan Radiator P.311 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 08 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 PCS Boklam Hobsen Lampu H-7 Biaya perbaikan Dinamo amper 232/363 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE-232/P.364 sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/353 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 16 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli, Air Accu sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, Seling Bis LE 270 dan Terpal sebesar Rp 2.000.000

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 18 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan AC Kompresor AC Gran Max sebesar Rp 1.000.000 dan pembelian Oli Meditran 13 Liter LE.270/P.335 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 15 liter, V-Belt 5900 2 Pcs, Air Accu 20 botol 151/36 sebesar Rp1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.110/311 sebesar Rp 1.500.000 dan pembelian Flaser Sen dan 8 liter Oli Meditran P.344 sebesar Rp 720.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Radiator 329 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper dan Cas Accu 353 sebesar Rp 850.000 dan Biaya kepolisian 151/318 bawa Narkoba dan Alat Hisap dan biaya pegurusan sebesar Rp2.150.000
- Laporan Kas pada tanggal 01 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya derek keamanan parkir P.365 sebesar Rp 1.400.000, Pembelian Oli Meditran dan air Accu P.311 sebesar Rp 520.000 dan biaya Laka 150/P336 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/270 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.151/P.325 dilambu kibang sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembuatan Teralis jendela sebesar Rp 890.000
- Laporan Kas pada tanggal 10 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 10 liter Oli Meditran P.354 sebesar Rp 400.000
- Laporan Kas pada tanggal 12 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 10 liter dan V-Belt 8PK 1371,P319 sebesar Rp 800.000
- Laporan Kas pada tanggal 13 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 8 liter Oli Meditran dan Flaser Sen 271/P.269 sebesar

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 820.000 + Biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.332 paket gading Gajah sebesar Rp 1.200.000.

- Laporan Kas pada tanggal 16 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Flaser Sign P.356 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit Accu Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Kanfas Rem Tambal, Tubesban Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 595.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Selang Kompresor, Las dudukan tangga P.333 sebesar Rp 750.000 dan pembelian 8 liter Oli Meditrans dan 18 botol Air Accu P.354 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Rubber Shield P.366 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las 233/353 sebesar Rp 300.000.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengakui perbuatannya atas penggelapan tersebut kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk membuat pernyataan secara tertulis dan ditandatangani di atas Matrik Rp10.000 yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa karyawan pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung, kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa baru diketahui pada tanggal 27 Desember 2022. Sementara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT ekasari Lorena Transport Lampung tersebut dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
- Bahwa benar yang terdakwa gelapkan adalah uang kas hasil dari penjualan tiket PT ekasari Lorena Transport Lampung dan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukan data fiktif ke dalam laporan pengeluaran kas;
- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa gelapkan dari hasil temuan Audit senilai Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar kopelan kertas yang berisikan data Fiktif yang terdakwa buat terdakwa berikan kepada rekan kerja terdakwa saksi AMARULLAH yang menjabat sebagai Admin PT Ekasari Lorena Transport untuk di input kedalam laporan pengeluaran kas harian;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terbongkar karena adanya audit dari kantor pusat PT Lorena yang di lakukan oleh saksi AULIA AKBAR ;
- Bahwa benar uang perusahaan yang Terdakwa gunakan tersebut telah habis terpakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Perusahaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) lembar surat pernyataan sopir bahwa tidak pernah mengalami kecelakaan atau perbaikan yang diajukan oleh terlapor;
2. 7 (tujuh) lembar kopelan kertas yang berisi data pengeluaran kas yang di buat oleh JUHARTO PIRMUS SEMBIRING untuk di input oleh AMARULLAH ke pengeluaran kas harian;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan JUHARTO PIRMUS SEMBIRING melakukan penyelewengan dana di PT Ekasari Lorena Transport Lampung, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai pada tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. laporan kas harian dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan 03 oktober 2022.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa karyawan pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung, kurang lebih selam 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar Kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa baru diketahui pada tanggal 27 Desember 2022. Sementara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT ekasari Lorena Transport Lampung tersebut dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
- Bahwa benar yang terdakwa gelapkan adalah uang kas hasil dari penjualan tiket PT ekasari Lorena Transport Lampung dan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukkan data fiktif ke dalam laporan pengeluaran kas;
- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa gelapkan dari hasil temuan Audit senilai Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar kopelan kertas yang berisikan data Fiktif yang terdakwa buat terdakwa berikan kepada rekan kerja terdakwa saksi AMARULLAH yang menjabat sebagai Admin PT Ekasari Lorena Transport untuk di input kedalam laporan pengeluaran kas harian;
- Bahwa benar data fiktif di laporan pengeluaran kas PT Ekasari Lorena Transport lampung, dengan rincian :

*Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kas pada tanggal 06 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka P.339 sebesar Rp 900.000
- Laporan kas pada tanggal 15 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.100/P.359 sebesar Rp 2.000.000
- Laporan kas pada tanggal 17 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.233/P.366 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan kas pada tanggal 19 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.318 bawa alat hisap Sabu sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan kas pada tanggal 22 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Tarik Bus LE.112/P.334 sebesar Rp 500.000.
- Laporan kas pada tanggal 23 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.271/P.365 dibatu raja sebesar Rp 3.000.000
- Laporan kas pada tanggal 01 Juni 2022 yang Fiktif yaitu perbaikan Audio Bus LE.114/P.304 sebesar Rp 350.000, dan Las Selang AC + Preon Bus LE.232/P.355 sebesar Rp 1.800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis SPARATOR dan relay Lampu Bus LE.150/P.364 sebesar Rp 500.000, Servis Flaser Sen Bus LE.111/P.333 sebesar Rp 350.000, Laka Bus LE.270/P.337 sebesar Rp1.500.000. dan Biaya Perbaikan AC LE.110/P361 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Perbaikan Ac Grand Max sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis Flaser Sen dan Selang Angin 6 Jalur P.355 sebesar Rp 655.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Water Pom dan Lem P.359 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan siring kantor Lorena sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Jalur 6 LE232/P.329 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE100/P312 sebesar Rp 2.900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Pompa Solar LE.151/P.327 sebesar Rp 400.000.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 21 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Cas Accu, Sakalar, Perbaikan Dinamo Amper WD Semprot P.354 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE271/P358 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Wiper dan Dinamo Wiper P.334 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE150/P325 sebesar Rp 3.100.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper LE.233/P.330 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek LE.123/P 270 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, seling, keamanan P.319 sebesar Rp 800.000 dan Biaya Laka LE232/P332 sebesar Rp2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 270/337 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.123/P.321 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper P.354 sebesar Rp 500.000 dan Pembelian Sela Roda belakang P.349 sebesar Rp 1.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Tarik Bus keamanan 113/334 sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Ambulance dan Tindakan Medis penumpang LE.150/P364 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 23 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max ganti Kampas Rem, Oli sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.100/334 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang AC LE.150/P.336 sebesar Rp 550.000.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 27 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Dianamo Amper P.318 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 28 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan PNP bawa alat Hisap sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 31 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek Bus LE.233/305 sebesar Rp 700.000 dan Biaya Servis Radiator 304 sebesar Rp600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Angin LE.271/P337 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan Polisi Pengurusan PNP bawa Narkoban LE233/293 sebesar Rp 2.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 04 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.232/P.364 sebesar Rp 1.200.000 dan pembelian 13 Liter Oli Meditran S-40 P.334 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan repair Regulator Angin LE.232/P.325 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 07 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.344 sebesar Rp 330.000 dan Biaya Laka LE.270/P.337 sebesar Rp5.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Mes penumpang, Supir sebesar Rp 530.000 dan Perbaikan Dinamo Amper dan perbaikan Kabel-kabel, ganti V BELT 366 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Solar, Pres Selang sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 11 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran s-40 13 Liter Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Ac LE.232/P.326 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Repkit dan perbaikan Kabel-kabel AC P.364 sebesar Rp 800.000.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kas pada tanggal 15 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 15 Liter Oli Meditran sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis AC, Kompresor AC P.346 sebesar Rp 1.500.000 dan Perbaikan Klep Kompresor, Selang Angin 270 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Flaser Sen dan Selang Angin P.335 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Flaser Sen 335 sebesar Rp 300.000 dan Pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.335 sebesar Rp720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 150/364 sebesar Rp 3.000.000 dan Biaya perbaikan Flaser Sen P.364 sebesar Rp 350.000
- Laporan Kas pada tanggal 25 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo LE.270/335 sebesar Rp 900.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu sebesar Rp 200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 1 Unit Accu Bus LE.113/P.289 sebesar Rp 2.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek/sewa Selang 233/350 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit pintu kamar mandi sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 04 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 400.000 dan Biaya Las, Pres selang Nozle P.354 sebesar Rp 150.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu dan Oli Meditran S-40 P.354 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE 150/319 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian air Accu, Boklam H6. Siler Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 700.000.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 10 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Busi dan Sparator Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Seperangkat Lampu LED Jumbo sebesar Rp 204.000. dan pembelian Oli Meditran, Air Accu dan Oli ATE 2 366 sebesar Rp 970.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Las Radiator sebesar Rp 600.000
- Laporan Kas pada tanggal 14 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper P.319 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.334 sebesar Rp 500.000
- Laporan Kas pada tanggal 17 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Sparator dan Rily lampu P.354 sebesar Rp 700.000 dan biaya Bis LE 151/P 353 bawa alat Hisap Sabu dan biaya Penyidik sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran S-40 8 Liter, Flaser Sen sebesar Rp 620.000. dan Biaya Las + servis Radiator 334 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Rel Parkir Jalur 6 LE.120/P.327 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Oli Meditran S40 Van Belt 18 Pk 1761 sebesar Rp 1.260.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.233/365 sebesar Rp 2.300.000 dan Tarik Bis 121/330 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Air Accu, Oli Mesin Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 996.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Stop Lamp Gran Max sebesar Rp 475.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan bongkar pasang Neon Box sebesar Rp 1.400.000.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 02 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Accident LE.271/331 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.356 sebesar Rp 720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las dudukan Radiator P.311 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 08 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 PCS Boklam Hobsen Lampu H-7 Biaya perbaikan Dinamo amper 232/363 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE-232/P.364 sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/353 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 16 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli, Air Accu sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, Seling Bis LE 270 dan Terpal sebesar Rp 2.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 18 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan AC Kompresor AC Gran Max sebesar Rp 1.000.000 dan pembelian Oli Meditran 13 Liter LE.270/P.335 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 15 liter, V-Belt 5900 2 Pcs, Air Accu 20 botol 151/36 sebesar Rp1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.110/311 sebesar Rp 1.500.000 dan pembelian Flaser Sen dan 8 liter Oli Meditran P.344 sebesar Rp 720.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Radiator 329 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper dan Cas Accu 353 sebesar Rp 850.000 dan Biaya kepolisian 151/318 bawa Narkoba dan Alat Hisap dan biaya pegurusan sebesar Rp2.150.000

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 01 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya derek keamanan parkir P.365 sebesar Rp 1.400.000, Pembelian Oli Meditrان dan air Accu P.311 sebesar Rp 520.000 dan biaya Laka 150/P336 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/270 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.151/P.325 dilambu kibang sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembuatan Teralis jendela sebesar Rp 890.000
- Laporan Kas pada tanggal 10 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 10 liter Oli Meditrان P.354 sebesar Rp 400.000
- Laporan Kas pada tanggal 12 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditrان 10 liter dan V-Belt 8PK 1371,P319 sebesar Rp 800.000
- Laporan Kas pada tanggal 13 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 8 liter Oli Meditrان dan Flaser Sen 271/P.269 sebesar Rp 820.000 + Biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.332 paket gading Gajah sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Flaser Sign P.356 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit Accu Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Kanfas Rem Tambal, Tubesban Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 595.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Selang Kompresor, Las dudukan tangga P.333 sebesar Rp 750.000 dan pembelian 8 liter Oli Meditrان dan 18 botol Air Accu P.354 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Rubber Shield P.366 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las 233/353 sebesar Rp 300.000.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa terbongkar karena adanya audit dari kantor pusat PT Lorena yang di lakukan oleh saksi AULIA AKBAR ;
- Bahwa benar uang perusahaan yang Terdakwa gunakan tersebut telah habis terpakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Perusahaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Karena Itu;

Menimbang, Bahwa Terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan Sebagai Berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUHARTO FIRMUS SEMBIRING Bin JOHANES PARTE SEMBIRING selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

*Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Karena Itu:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

"Dengan Sengaja": sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

"Menguntungkan diri sendiri": suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

"Secara melawan hukum": Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

"Barang": dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

"Hubungan kerja": hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa bahwa terdakwa karyawan pada PT ekasari Lorena Transport Lampung yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Kel. Kalibalau Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung, kurang lebih selam 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung yang baru diketahui pada tanggal 27 Desember 2022 setelah adanya audit DI PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung Sementara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT ekasari Lorena Transport Lampung tersebut dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang kas hasil dari penjualan tiket PT ekasari Lorena Transport Lampung dan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukan data fiktif ke dalam laporan pengeluaran kas;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan dari hasil temuan Audit senilai Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar kopelan kertas yang berisikan data Fiktif yang terdakwa buat terdakwa berikan kepada rekan kerja terdakwa saksi AMARULLAH yang menjabat sebagai Admin PT Ekasari Lorena Transport untuk di input kedalam laporan pengeluaran kas harian;

Menimbang, bahwa benar data fiktif di laporan pengeluaran kas PT Ekasari Lorena Transport lampung, dengan rincian :

- Laporan kas pada tanggal 06 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka P.339 sebesar Rp 900.000
- Laporan kas pada tanggal 15 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.100/P.359 sebesar Rp 2.000.000
- Laporan kas pada tanggal 17 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.233/P.366 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan kas pada tanggal 19 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.318 bawa alat hisap Sabu sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan kas pada tanggal 22 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Tarik Bus LE.112/P.334 sebesar Rp 500.000.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kas pada tanggal 23 Mei 2022 yang Fiktif yaitu biaya Laka LE.271/P.365 dibatu raja sebesar Rp 3.000.000
- Laporan kas pada tanggal 01 Juni 2022 yang Fiktif yaitu perbaikan Audio Bus LE.114/P.304 sebesar Rp 350.000, dan Las Selang AC + Preon Bus LE.232/P.355 sebesar Rp 1.800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis SPARATOR dan relay Lampu Bus LE.150/P.364 sebesar Rp 500.000, Servis Flaser Sen Bus LE.111/P.333 sebesar Rp 350.000, Laka Bus LE.270/P.337 sebesar Rp1.500.000. dan Biaya Perbaikan AC LE.110/P361 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Perbaikan Ac Grand Max sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Servis Flaser Sen dan Selang Angin 6 Jalur P.355 sebesar Rp 655.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Water Pom dan Lem P.359 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan siring kantor Lorena sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Jalur 6 LE232/P.329 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE100/P312 sebesar Rp 2.900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Pompa Solar LE.151/P.327 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 21 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Cas Accu, Sakalar, Perbaikan Dinamo Amper WD Semprot P.354 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE271/P358 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juni 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Wiper dan Dinamo Wiper P.334 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE150/P325 sebesar Rp 3.100.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper LE.233/P.330 sebesar Rp 700.000.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 09 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek LE.123/P 270 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, seling, keamanan P.319 sebesar Rp 800.000 dan Biaya Laka LE232/P332 sebesar Rp2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 270/337 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.123/P.321 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo Amper P.354 sebesar Rp 500.000 dan Pembelian Sela Roda belakang P.349 sebesar Rp 1.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Tarik Bus keamanan 113/334 sebesar Rp 1.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Ambulance dan Tindakan Medis penumpang LE.150/P364 sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 23 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max ganti Kampas Rem, Oli sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.100/334 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang AC LE.150/P.336 sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 27 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Dianamo Amper P.318 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 28 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan PNP bawa alat Hisap sebesar Rp 2.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 31 Juli 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek Bus LE.233/305 sebesar Rp 700.000 dan Biaya Servis Radiator 304 sebesar Rp600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Angin LE.271/P337 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pengurusan Polisi Pengurusan PNP bawa Narkoban LE233/293 sebesar Rp 2.500.000.

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 04 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.232/P.364 sebesar Rp 1.200.000 dan pembelian 13 Liter Oli Meditran S-40 P.334 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan repair Regulator Angin LE.232/P.325 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 07 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.344 sebesar Rp 330.000 dan Biaya Laka LE.270/P.337 sebesar Rp5.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Mes penumpang, Supir sebesar Rp 530.000 dan Perbaikan Dinamo Amper dan perbaikan Kabel-kabel, ganti V BELT 366 sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Selang Solar, Pres Selang sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 11 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran s-40 13 Liter Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Ac LE.232/P.326 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 14 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Repkit dan perbaikan Kabel-kabel AC P.364 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 15 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 15 Liter Oli Meditran sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis AC, Kompresor AC P.346 sebesar Rp 1.500.000 dan Perbaikan Klep Kompresor, Selang Angin 270 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 18 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Flaser Sen dan Selang Angin P.335 sebesar Rp 900.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Flaser Sen 335 sebesar Rp 300.000 dan Pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.335 sebesar Rp720.000.

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 21 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka 150/364 sebesar Rp 3.000.000 dan Biaya perbaikan Flaser Sen P.364 sebesar Rp 350.000
- Laporan Kas pada tanggal 25 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Dinamo LE.270/335 sebesar Rp 900.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu sebesar Rp 200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Agustus 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian 1 Unit Accu Bus LE.113/P.289 sebesar Rp 2.100.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek/sewa Selang 233/350 sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 03 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit pintu kamar mandi sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 04 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 400.000 dan Biaya Las, Pres selang Nozle P.354 sebesar Rp 150.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Air Accu dan Oli Meditran S-40 P.354 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE 150/319 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 08 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian air Accu, Boklam H6. Siler Grand Max B 1866 TN sebesar Rp 700.000.
- Laporan Kas pada tanggal 10 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Busi dan Sparator Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 550.000.
- Laporan Kas pada tanggal 12 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Seperangkat Lampu LED Jumbo sebesar Rp 204.000. dan pembelian Oli Meditran, Air Accu dan Oli ATE 2 366 sebesar Rp 970.000.
- Laporan Kas pada tanggal 13 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Las Radiator sebesar Rp 600.000
- Laporan Kas pada tanggal 14 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper P.319 sebesar Rp 700.000.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kas pada tanggal 15 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser Sen P.334 sebesar Rp 500.000
- Laporan Kas pada tanggal 17 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Sparator dan Rily lampu P.354 sebesar Rp 700.000 dan biaya Bis LE 151/P 353 bawa alat Hisap Sabu dan biaya Penyidik sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran S-40 8 Liter, Flaser Sen sebesar Rp 620.000. dan Biaya Las + servis Radiator 334 sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan Rel Parkir Jalur 6 LE.120/P.327 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Pembelian Oli Meditran S40 Van Belt 18 Pk 1761 sebesar Rp 1.260.000.
- Laporan Kas pada tanggal 25 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.233/365 sebesar Rp 2.300.000 dan Tarik Bis 121/330 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Air Accu, Oli Mesin Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 996.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 September 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Stop Lamp Gran Max sebesar Rp 475.000.
- Laporan Kas pada tanggal 01 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan bongkar pasang Neon Box sebesar Rp 1.400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 02 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Accident LE.271/331 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 18 liter Oli Meditran S-40 P.356 sebesar Rp 720.000.
- Laporan Kas pada tanggal 05 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las dudukan Radiator P.311 sebesar Rp 300.000.
- Laporan Kas pada tanggal 08 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 PCS Boklam Hobsen Lampu H-7 Biaya perbaikan Dinamo amper 232/363 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 09 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE-232/P.364 sebesar Rp 1.200.000.

*Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 13 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/353 sebesar Rp 1.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 16 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli, Air Accu sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Derek, Seling Bis LE 270 dan Terpal sebesar Rp 2.000.000
- Laporan Kas pada tanggal 18 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Perbaikan AC Kompresor AC Gran Max sebesar Rp 1.000.000 dan pembelian Oli Meditran 13 Liter LE.270/P.335 sebesar Rp 520.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 15 liter, V-Belt 5900 2 Pcs, Air Accu 20 botol 151/36 sebesar Rp1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Flaser sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 26 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan AC LE.110/311 sebesar Rp 1.500.000 dan pembelian Flaser Sen dan 8 liter Oli Meditran P.344 sebesar Rp 720.000
- Laporan Kas pada tanggal 27 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las Radiator 329 sebesar Rp 800.000.
- Laporan Kas pada tanggal 30 Oktober 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Dinamo Amper dan Cas Accu 353 sebesar Rp 850.000 dan Biaya kepolisian 151/318 bawa Narkoba dan Alat Hisap dan biaya pegurusan sebesar Rp2.150.000
- Laporan Kas pada tanggal 01 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya derek keamanan parkir P.365 sebesar Rp 1.400.000, Pembelian Oli Meditran dan air Accu P.311 sebesar Rp 520.000 dan biaya Laka 150/P336 sebesar Rp 1.500.000
- Laporan Kas pada tanggal 03 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya laka LE.232/270 sebesar Rp 2.000.000.
- Laporan Kas pada tanggal 06 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Laka LE.151/P.325 dilambu kibang sebesar Rp 1.500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 07 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembuatan Teralis jendela sebesar Rp 890.000
- Laporan Kas pada tanggal 10 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 10 liter Oli Meditran P.354 sebesar Rp 400.000

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas pada tanggal 12 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Oli Meditran 10 liter dan V-Belt 8PK 1371,P319 sebesar Rp 800.000
- Laporan Kas pada tanggal 13 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 8 liter Oli Meditran dan Flaser Sen 271/P.269 sebesar Rp 820.000 + Biaya Pinjam Pakai Bis LE.233/P.332 paket gading Gajah sebesar Rp 1.200.000.
- Laporan Kas pada tanggal 16 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Flaser Sign P.356 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 17 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian 1 Unit Accu Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 600.000.
- Laporan Kas pada tanggal 19 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya pembelian Kanfas Rem Tambal, Tubesban Gran Max B 1866 TN sebesar Rp 595.000.
- Laporan Kas pada tanggal 20 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Servis Selang Kompresor, Las dudukan tangga P.333 sebesar Rp 750.000 dan pembelian 8 liter Oli Meditran dan 18 botol Air Accu P.354 sebesar Rp 500.000.
- Laporan Kas pada tanggal 22 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya perbaikan Rubber Shield P.366 sebesar Rp 400.000.
- Laporan Kas pada tanggal 24 November 2022 yang Fiktif yaitu Biaya Las 233/353 sebesar Rp 300.000.

Menimbang, bahwa uang kas hasil dari penjualan tiket PT ekasari Lorena Transport Lampung senilai Rp 127.355.000 (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; tersebut terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT ekasari Lorena Transport ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada

*Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) lembar surat pernyataan sopir bahwa tidak pernah mengalami kecelakaan atau perbaikan yang diajukan oleh terlapor;
2. 7 (tujuh) lembar kopelan kertas yang berisi data pengeluaran kas yang di buat oleh Juharto untuk di imput oleh amarullah ke pengeluaran kas harian.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Juharto Pirmus Sembiring melakukan penyelewengan dana di PT. Ekasari Lorena Transportasi Lampung, yang dibuat dan ditandatangani di atas matrai pada tanggal 27 desember 2022.
4. Laporan Kas harian dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan 03 Oktober 2022.

Karena pemeriksaan perkara telah selesai maka dikembalikan kepada PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT ekasari Lorena Transport Lampung;
- Terdakwa belum mengganti kerugian Perusahaan dan belum ada perdamaian;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUHARTO FIRMUS SEMBIRING Bin JOHANES PARTE SEMBIRING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUHARTO FIRMUS SEMBIRING Bin JOHANES PARTE SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) lembar surat pernyataan sopir bahwa tidak pernah mengalami kecelakaan atau perbaikan yang diajukan oleh terlapor;
  - 7 (tujuh) lembar kopelan kertas yang berisi data pengeluaran kas yang di buat oleh Juharto untuk di imput oleh amarullah ke pengeluaran kas harian.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Juharto Pirmus Sembiring melakukan penyelewengan dana di PT. Ekasari Lorena Transportasi Lampung, yang dibuat dan ditandatangani di atas matrai pada tanggal 27 desember 2022.
  - Laporan Kas harian dari tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan 03 Oktober 2022.

### Dikembalikan Kepada PT Ekasari Lorena Transport Cabang Lampung.

6. -----  
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulia Susanda, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,. tanggal 15 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Des Elina,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Neli Asri., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Des Elina,SH.,MH

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Tjk